



GUBERNUR SUMATERA UTARA  
INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/8/INST/2021

TENTANG

PELAYANAN REGISTRASI ATAU SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI  
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA  
LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH PADA DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat melalui pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya serta pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan (prioritas pembangunan RPJMD) perlu peningkatan pelayanan Registrasi atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.

Dengan ini meginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas  
2. Pejabat Eselon III dan IV  
3. Pejabat Fungsional  
4. Pejabat Pelayanan  
5. Pejabat Non PNS, di jajaran Dinas Energi dan Sumber  
Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

untuk :

KESATU : 1. Menjunjung tinggi integritas:  
a. Menjaga integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.  
b. Pelayanan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.  
c. Menerima tamu/masyarakat yang hendak dilayani di ruang yang telah disediakan.  
d. Tidak melakukan tindakan koruptif dalam melayani masyarakat seperti pungli, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang serta tindakan koruptif lainnya.

2. Prosedur layanan:  
Kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
3. Kejelasan:
  - a. persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
  - b. Unit Kerja/Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
4. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
5. Akurasi:  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
6. Keamanan:  
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
7. Tanggung jawab:  
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelayanan publik.
8. Kelengkapan sarana dan prasarana:  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
9. Kemudahan akses:  
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
10. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan:  
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
11. Kenyamanan:  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

KEDUA : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelayanan agar memimpin, mensosialisasikan, memeriksa, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan dan pengembangan Registrasi dan SLO kepada Gubernur melalui Inspektur.

KETIGA : Untuk mencegah penularan Covid-19 tetap melaksanakan Protokol Kesehatan dalam setiap aktifitas pelayanan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 8 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI